

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, LD 2024/NO. 168, TLD No. 80, 28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

- ABSTRAK : - Bahwa prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman merupakan kelengkapan dasar fisik dan fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman layak huni yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 27 Tahun 1959; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
 - Bahwa Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan bertujuan untuk menjamin pemenuhan, kepastian hukum dan keberlanjutan penyediaan, penyerahan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.
- Bahwa dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai wewenang pemerintah daerah, penyediaan, penyerahan, pengelolaan, tim verifikasi, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, penyelesaian sengketa, pembiayaan, larangan dan sanksi administratif.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2024.
- Pada saat perda ini mulai berlaku :
 - (1) Persyaratan administrasi berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi dipersamakan dengan izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.
 - (2) Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dan belum diserahkan, harus langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - (3) Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah dibangun lebih dari 1 (satu) tahun dan belum diserahkan, harus langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (4) Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan pelaksana peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan 5 hlm.